



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2012/PA.Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan PGTK, pekerjaan Guru, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

----- L A W A N -----

TERGUGAT, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, kediaman terakhir di Dusun KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

-----Pengadilan Agama tersebut;

-----Setelah mempelajari berkas perkara;

-----Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

(Hal ke- 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2012/PA.Bgi.)



-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dalam register dengan Nomor : 11/Pdt.G/2012/PA.Bgi. tanggal 19 Januari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang, kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 04 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Liang ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 2 (dua) tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik, tetapi sejak beberapa hari setelah menikah timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menerima kehadiran Penggugat sebagai isterinya sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat bukan atas dasar suka dan kemauan Tergugat akan tetapi atas kemauan orang tua bahkan Tergugat tidak pernah memperhatikan keadaan Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2009, saat Tergugat mendengar dari pihak keluarganya



bahwa Penggugat hamil bukan dari benih Tergugat akan tetapi dari benih orang lain, akhirnya Tergugat menyumpahhi Penggugat “bahwa apabila itu bukan anak dari benih Tergugat, maka Penggugat tidak selamat pada saat melahirkan” sedangkan Penggugat sudah menjelaskan bahwa anak yang dikandungnya adalah benih Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau menerima kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut akhirnya Penggugat kecewa dan hidup menderita ;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2009, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di DESA sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di DESA ;
7. Bahwa sejak Desember 2009 Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan dan memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

(Hal ke- 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2012/PA.Bgi.)



SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Bgi. tanggal 27 Januari 2012 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 02 Maret 2012 dan 04 April 2012 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai melalui Radio Setia Nada Luwuk tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

-----Bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan sebagai berikut :

- Bahwa penulisan nama Penggugat “PENGUGAT” yang benar adalah “PENGGUGAT”, sedangkan Tergugat tertulis “TERGUGAT” yang benar “TERGUGAT”;
- Bahwa terakhir Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

-----Bahwa pada surat gugatannya, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan NOMOR tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pemberian izin Perceraian kepada Penggugat;

-----Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;



-----Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang NOMOR tanggal 04 Oktober 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang sebagai berikut :

1. SAKSI I, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung (adik) Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di DESA sampai dengan berpisah ;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga telah pisah, Penggugat berada di rumah sedangkan Tergugat pergi tidak diketahui keberadaannya dan kepergian Tergugat tersebut sudah lama (kira-kira seumuran dengan anaknya/ 2 tahun) ;
- Bahwa saksi tahu ketika rumah tangga masih sama-sama pernah terjadi perselisihan mengenai anak, yang intinya Tergugat tidak mengakui jika anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagai anak kandungnya ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup wajar layaknya pasangan suami istri pada umumnya (jalan bersama, makan, masuk kamar dll) ;

(Hal ke- 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2012/PA.Bgi.)



- Bahwa saksi tahu ketika Penggugat hamil muda sampai akan melahirkan Tergugat jarang pulang ke rumah (kerja di kebun) bahkan kelahiran anak juga Tergugat tidak hadir, baru 4 hari setelah kelahiran anak Tergugat datang kerumah ;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi atau mengirimkan / memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan anaknya, juga tidak meninggalkan barang-barang yang bisa dijadikan jaminan hidup selama Tergugat pergi tersebut ;
- Bahwa Penggugat ataupun kerabat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga besar Tergugat tapi sampai pengajuan gugatan tersebut Tergugat tidak pernah diketemukan lagi ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun karena ditunggu lama tidak ada kepastian dan kejelasan mungkin ini adalah jalan terbaik ;

-----Bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat mencukupkannya :

2. SAKSI II, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga telah pisah, Penggugat berada di rumah sedangkan Tergugat pergi tidak diketahui keberadaannya dan kepergian Tergugat tersebut sudah lama (2 tahun lebih) dan saksi tidak mengetahui penyebab dari perpisahan tersebut ;



- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali atau mengirimkan / memberikan nafkah wajibnya lagi kepada Penggugat dan anaknya dan juga tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan jaminan hidup selama Tergugat pergi tersebut ;
- Bahwa Penggugat ataupun kerabat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga besar Tergugat tapi sampai pengajuan gugatan tersebut Tergugat tidak pernah diketemukan lagi ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun karena ditunggu lama tidak ada kepastian dan kejelasan mungkin ini adalah jalan terbaik ;

----Bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat mencukupkannya :

----Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

----Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

----Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

----Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/

(Hal ke- 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2012/PA.Bgi.)



kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

----Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan (*ghoib*);

----Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, karena Tergugat tidak hadir;

----Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara patut. Karena Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai orang yang enggan memenuhi panggilan Hakim dan oleh karena itu, gugatan Penggugat yang dianggap cukup beralasan dan tidak melawan hukum itu dapat diperiksa dan diputus secara *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

----Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menerima kehadiran Penggugat sebagai isterinya sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat bukan atas dasar suka dan kemauan Tergugat akan tetapi atas kemauan orang tua bahkan Tergugat tidak pernah memperhatikan keadaan Penggugat. Puncak perselisihan terjadi bulan Desember 2009 saat Tergugat mendengar dari pihak keluarganya bahwa Penggugat hamil bukan dari benih Tergugat akan tetapi dari benih orang lain dan sejak itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di DESA. Sejak Tergugat



pergi tersebut tidak pernah kembali lagi atau memberikan kabar beritanya dan juga tidak memberikan/mengirimkan nafkah sehingga Penggugat dan anaknya hidup mencari penghasilan sendiri sebagai PNS guru, namun oleh karena sudah merasa tidak dianggap sebagai isteri (ditinggal sekian lama) sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut ;

----Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

----Menimbang bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri (PNS) telah melampirkan Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang dengan NOMOR tertanggal 26 oktober 2011, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 jo. pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 ;

----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan diperoleh keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak 2 (dua) tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua ataupun saudara-saudara namun tidak berhasil menemukan dan selama Tergugat meninggalkan tanggung jawabnya juga tidak meninggalkan harta/kekayaan yang dapat dijadikan jaminan hidup selama ditinggal tersebut. Pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat supaya Penggugat bersabar menunggu Tergugat pulang namun Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

----Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

(Hal ke- 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2012/PA.Bgi.)



1. Benarkah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah belum pernah bercerai;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya karena sering berselisih, diantaranya mengenai perkawinannya dan status anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah 2 (dua) tahun lebih;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukan dan keluarga juga telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar, akan tetapi Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

----Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

----Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat majelis pula yang berbunyi sebagai berikut :



إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضى
طلقة

Artinya : *“Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami ;*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka majelis telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

-----Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

(Hal ke- 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2012/PA.Bgi.)



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. MUHAMMADUN, S.H, sebagai Ketua Majelis, ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, MH dan SONDY ARI SAPUTRA, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MASWATI MASRUNI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMADUN, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, MH

SONDY ARI SAPUTRA, S. HI

Panitera Pengganti,

MASWATI MASRUNI, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



5.

6.

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	200.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	350.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)